



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.293, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. Kelompok Kerja. Tata kerja.
Keanggotaan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL

NOMOR: 20 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK
INDONESIA SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Dewan Energi Nasional, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perumusan, koordinasi, integrasi lintas sektor, dan dukungan data teknis diperlukan pembentukan dan tata kerja kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/P tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Pasal 2

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Dewan Energi Nasional dalam hal :

- a. melakukan kajian yang terkait dengan kebijakan di bidang energi, rencana umum energi, langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, dan pedoman pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor; dan
- b. menyiapkan rancangan kebijakan energi nasional, langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, dan pedoman pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor.

Pasal 3

(1) Anggota Dewan Energi Nasional sebagai Pengarah Kelompok Kerja.

(2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja terdiri atas :

a. Ketua/Penanggung Jawab

merangkap anggota : Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi, Departemen ESDM;

b. Wakil Ketua

merangkap anggota : Ir. Anton Wahjosoedibjo;

c. Sekretaris

merangkap anggota : Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional;

d. Anggota

1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian, Departemen Perindustrian;
4. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi, Departemen Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
6. Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

7. Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Energi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian;
9. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Informasi dan Komunikasi, Departemen ESDM;
10. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup, Departemen ESDM;
11. Prof. Dr. Ir. Widodo Wahyu Purwanto DEA;
12. Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh;
13. Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawidjaja;
14. Sammy Hamzah;
15. Tulus Abadi, S.H.;
16. Ir. Aceng Hidayat, M.T.;
17. Ir. Bambang Praptono.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Kelompok Kerja dapat mengikutsertakan narasumber di luar kelompok kerja untuk ikut serta dalam rapat guna mendapatkan masukan.

Pasal 5

Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kelompok Kerja.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Anggota Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja untuk tahun 2009 dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan mulai tahun 2010 dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2009
MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI
NASIONAL

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA